

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Tri Mulyanto¹, Sifa Mulya Nurani²,

Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

Email: Trimulyanto353@gmail.com

Abstract, *Adoption is a legal act aimed at providing protection, care, and welfare for children in accordance with statutory regulations. In practice, adoption must obtain a court decision to acquire legal validity. However, the legal position of adopted children in inheritance matters remains problematic due to differences in regulations among the legal systems applicable in Indonesia, namely customary law, Islamic law, and civil law. Therefore, it is necessary to examine the adoption procedure based on a court decision and the legal position of adopted children in inheritance matters. This study aims to analyze the adoption procedure based on Bekasi District Court Decision Number 107/Pdt.P/2009/PN.Bks and to examine the legal position of adopted children in terms of inheritance. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through legal reasoning methods. The results indicate that the adoption process based on Bekasi District Court Decision Number 107/Pdt.P/2009/PN.Bks has complied with the provisions stipulated in the Child Protection Law and Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption. The court decision provides legal certainty regarding the status of the adopted child and protection of the child's civil rights. In inheritance matters, the legal position of adopted children differs according to the legal system applied. Under certain customary laws, adopted children may inherit similarly to biological children. The study concludes that court decisions play a significant role in providing legal certainty regarding the status of adopted children and protecting their civil rights. Nevertheless, the regulation of inheritance rights for adopted children still reflects legal pluralism, resulting in different legal positions of adopted children within Indonesia's inheritance law system.*

Keywords: *Adopted Child, Adoption, Court Decision, Legal Position, Inheritance Rights.*

Abstrak, Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan kepada anak yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengangkatan anak harus memperoleh penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun demikian, kedudukan hukum anak angkat dalam bidang kewarisan masih menimbulkan berbagai permasalahan karena adanya perbedaan pengaturan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks dan menganalisis kedudukan hukum anak angkat yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks telah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Dalam hukum adat tertentu, anak angkat dapat memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status anak angkat dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Meskipun demikian, pengaturan mengenai hak waris anak angkat masih menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menyebabkan perbedaan kedudukan hukum anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci : Anak Angkat, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Kedudukan Hukum, Hak Waris.

1. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara optimal dari orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya dipahami sebagai praktik sosial dalam keluarga, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat terhadap status dan hubungan keperdataan anak dengan orang tua angkat. Keberadaan anak dalam keluarga memiliki arti penting karena berkaitan dengan keberlangsungan keturunan dan pembentukan keluarga, sementara setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengangkatan anak berkembang sebagai salah satu mekanisme yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan perlindungan terhadap status dan hak-haknya (Listyowati et al., 2024).

Permasalahan muncul karena kedudukan hukum anak angkat, terutama dalam bidang kewarisan, belum memiliki konsekuensi yang seragam dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas praktik pengangkatan anak tanpa melalui prosedur pengadilan, pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan, serta persoalan perubahan atau pengaburan status anak angkat dalam hubungan keluarga. Padahal, pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan tetap menimbulkan persoalan mengenai akibat hukumnya terhadap hubungan keperdataan dan hak waris anak angkat. Kondisi tersebut semakin kompleks karena hukum waris Indonesia bersifat pluralistik, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, sehingga pengakuan terhadap hak kewarisan anak angkat dapat berbeda menurut sistem hukum yang berlaku (Aini & Dewi, 2020); (M. Suparman, 2015). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai keterkaitan antara prosedur pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dan kepastian kedudukan hukum anak angkat dalam bidang kewarisan.

Kajian terhadap persoalan tersebut penting secara ilmiah karena penetapan pengadilan merupakan instrumen yang memberikan legitimasi dan kepastian terhadap status hukum anak angkat, sedangkan status tersebut dapat memengaruhi pemenuhan berbagai hak keperdataan di kemudian hari. Secara praktis, kejelasan kedudukan hukum anak angkat diperlukan untuk mencegah sengketa mengenai status keluarga, perwalian, perlindungan hak anak, dan pembagian harta peninggalan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menempatkan pengangkatan anak sebagai proses hukum yang harus memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengadilan memiliki arti penting dalam memberikan pengakuan negara terhadap status

anak angkat, meskipun pengakuan tersebut tidak serta-merta menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam seluruh sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (Sirait, 2024)

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dan menganalisis kedudukan hukum anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan dari perspektif kewarisan. Analisis difokuskan pada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks sebagai dasar untuk memahami bagaimana penetapan pengadilan memberikan legitimasi terhadap status anak angkat serta akibat hukum yang timbul terhadap hubungan keperdataannya. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan dan prosedur yang jelas agar status serta hak seseorang dapat diketahui dan dilaksanakan secara efektif (Asikin, 2014); (Mertokusumo, 2007). Dalam konteks pengangkatan anak, kepastian tersebut diperlukan agar status hukum anak tidak hanya didasarkan pada hubungan sosial dan pengasuhan, tetapi memperoleh pengakuan yang sah sebagai dasar perlindungan hak-hak keperdataannya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis mengenai prosedur pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dengan analisis mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam bidang kewarisan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang terutama menyoroti pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan atau persoalan status anak angkat secara umum, penelitian ini secara khusus menempatkan penetapan pengadilan sebagai titik analisis untuk menilai batas dan fungsi kepastian hukum terhadap status anak angkat dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum keluarga dan hukum waris, khususnya dalam memahami perbedaan antara pengakuan sah atas status anak angkat dan konsekuensi kewarisannya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat, calon orang tua angkat, dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum serta kepastian kedudukan anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan (Kamil & Fauzan, 2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengangkatan anak tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan sosial atau kekeluargaan, melainkan sebagai proses yang harus memperoleh legitimasi hukum untuk menjamin kepastian status dan perlindungan hak anak. Hubungan hukum tersebut mencakup hak dan kewajiban dalam bidang pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, identitas, serta hubungan keperdataan lainnya. J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subjek hukum, sedangkan dalam pengangkatan anak hubungan tersebut memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui penetapan pengadilan (Satrio, 2005).

Dalam kerangka hukum positif, pengangkatan anak harus ditempatkan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah **teori kepastian hukum**. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan sehingga subjek hukum memperoleh jaminan terhadap hak dan kewajibannya. Asikin menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan asas yang menghendaki adanya aturan yang jelas dan logis agar tidak menimbulkan keraguan maupun konflik norma (Asikin, 2014). Sejalan dengan itu, Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum dan hak yang diberikan oleh hukum dapat dijalankan serta dilaksanakan secara efektif (Mertokusumo, 2007). Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan fungsi penetapan pengadilan sebagai dasar pengakuan resmi terhadap status anak angkat. Penetapan tersebut menjadikan status anak tidak hanya didasarkan pada hubungan faktual berupa pengasuhan, tetapi memperoleh legitimasi yuridis yang dapat menjadi dasar dalam menentukan hubungan keperdataan, perwalian, dan persoalan kewarisan. Dengan demikian, secara konseptual penelitian ini menempatkan penetapan pengadilan sebagai variabel normatif yang memberikan kepastian terhadap status hukum anak angkat, sedangkan kedudukan hukum dan konsekuensi kewarisan anak angkat merupakan aspek yang dianalisis sebagai akibat hukum dari status tersebut.

Middle-range theory yang relevan adalah **teori perlindungan hukum**. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak subjek hukum melalui instrumen hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang. Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan hukum untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya (Rahardjo, 2000). Dalam perkembangan analisis penelitian ini, perlindungan hukum juga relevan untuk memahami bahwa anak angkat merupakan subjek hukum yang memerlukan jaminan atas status dan hak-hak keperdataannya. Penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen preventif karena memberikan kejelasan sejak awal mengenai keabsahan pengangkatan anak, sekaligus menjadi dasar pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai status atau hak anak. Kerangka tersebut diperkuat oleh pandangan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dibandingkan pengangkatan yang hanya didasarkan pada kebiasaan atau kesepakatan keluarga (Budiarto, 1991). Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan **kepastian hukum, perlindungan hukum, status hukum anak angkat, dan akibat kewarisan** sebagai rangkaian analisis yang saling berkaitan.

Dalam bidang kewarisan, kerangka konseptual tersebut harus memperhatikan pluralisme hukum waris di Indonesia. Suparman menjelaskan bahwa sistem hukum waris Indonesia terdiri atas hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat, yang masing-masing memiliki dasar dan konsekuensi berbeda terhadap kedudukan anak angkat (E. Suparman, 2018). Karena itu, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan tidak secara otomatis menghasilkan konsekuensi kewarisan yang sama dalam seluruh sistem hukum. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh status ahli waris berdasarkan hubungan nasab, tetapi perlindungan terhadap kepentingan ekonominya dapat diberikan melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan batas paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat (Indonesia, 1991). Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini membedakan secara tegas antara pengakuan status hukum melalui penetapan pengadilan dan penentuan hak waris yang tetap bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk mencegah anggapan bahwa sahnya pengangkatan anak secara otomatis menjadikan anak angkat memiliki kedudukan kewarisan yang sepenuhnya sama dengan anak kandung.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Permasalahan Penelitian	Metode Penelitian	Kebaruan yang Ingin Dicapai
1	Pengangkatan Anak (Studi di Masyarakat Duren Tiga)	Praktik pengangkatan anak di masyarakat Duren Tiga yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap status dan perlindungan anak angkat.	Kualitatif	Pada penelitian ini belum membahas prosedur anak adopsi berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan hukum anak yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris.
2	Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Praktik pengangkatan anak masih banyak dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.	Kualitatif	Pada penelitian ini belum membahas mengenai prosedur anak adopsi berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan hukum anak yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris.

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN**

3	Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)	Praktik pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. Serta adanya pengakuan orang tua angkat yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.	Kualitatif lapangan (<i>field research</i>)	Pada penelitian ini belum membahas mengenai Prosedur anak adopsi berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan hukum anak yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris.
4	Kedudukan Hukum Perdata Atas Pengangkatan Anak yang Dilakukan Orang Tua Tunggal Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	Praktik Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tanpa melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan ketidakpastian kedudukan hukum perdata anak angkat dan berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataannya sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.	Yuridis normatif	Pada penelitian ini belum membahas mengenai prosedur anak adopsi berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan hukum anak yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris.
5	Kedudukan Anak Angkat yang Diaktakan sebagai Anak Kandung dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia	Praktik pengangkatan anak yang diaktakan sebagai anak kandung menimbulkan ketidakjelasan keabsahan status hukum anak angkat dalam pewarisan serta perbedaan pengaturan kedudukan dan hak waris anak angkat antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.	Yuridis normatif	Pada penelitian ini belum membahas mengenai prosedur anak adopsi berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan hukum anak yang diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan dari segi waris.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan teoritis dan empiris. Secara teoritis, penelitian sebelumnya cenderung membahas kepastian hukum pengangkatan anak, perlindungan anak, atau hak waris anak angkat secara terpisah. Masih terbatas kajian yang secara terpadu menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjelaskan hubungan antara penetapan pengadilan sebagai legitimasi status anak angkat dan konsekuensi status tersebut dalam bidang kewarisan. Kesenjangan ini penting karena penetapan pengadilan pada satu sisi memberikan pengakuan hukum terhadap status anak angkat, tetapi pada sisi lain tidak secara otomatis menentukan besaran atau bentuk hak warisnya. Secara empiris, penelitian terdahulu yang digunakan dalam naskah lebih banyak berfokus pada pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur atau tanpa penetapan pengadilan. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menganalisis anak angkat yang telah memperoleh legitimasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks, kemudian menelaah bagaimana kepastian status tersebut berhubungan dengan kedudukan hukumnya dalam persoalan kewarisan. Naskah penelitian menegaskan bahwa penetapan pengadilan

memberikan pengakuan resmi terhadap status anak angkat dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya, sedangkan penentuan hak waris tetap harus dianalisis berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku (*Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks tentang Pengangkatan Anak*, 2009).

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang harus dianalisis melalui keterkaitan antara kepastian hukum, perlindungan hukum, kedudukan keperdataan, dan sistem kewarisan yang berlaku. Literatur sebelumnya telah memberikan dasar penting mengenai problematika pengangkatan anak tanpa prosedur pengadilan, kedudukan hukum anak angkat, serta perbedaan hak waris dalam berbagai sistem hukum. Namun, masih terdapat kekurangan dalam menghubungkan secara langsung prosedur pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dengan kedudukan hukum anak angkat dari segi waris dalam satu analisis yang terpadu. Oleh sebab itu, kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada pengembangan analisis normatif yang menempatkan penetapan pengadilan sebagai dasar kepastian dan perlindungan status hukum anak angkat, sekaligus menjelaskan bahwa konsekuensi kewarisannya tidak dapat dipisahkan dari pluralisme hukum waris Indonesia. Artikel ini diharapkan melengkapi riset sebelumnya dengan memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai batas antara legitimasi pengangkatan anak dan pengakuan hak kewarisan, khususnya melalui analisis Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan desain **penelitian hukum yuridis normatif** dengan karakteristik analisis kualitatif terhadap norma, asas, konsep, doktrin, dan bahan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan serta kedudukan hukum anak angkat dalam bidang kewarisan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran perilaku responden atau pengumpulan data statistik, melainkan pada penelaahan dan penafsiran hukum positif, dokumen hukum, serta pendapat ahli untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Qamar & Rezah, 2020); (Soekanto & Mahmudji, 2003). Objek utama analisis adalah prosedur pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dan konsekuensi yuridisnya terhadap kedudukan anak angkat dari perspektif hukum waris.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Fokus kajian ditempatkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks mengenai pengangkatan anak atas nama Luthfiyah Nadhirah. Unit analisis penelitian berupa norma hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen penetapan pengadilan, doktrin, dan bahan kepustakaan yang relevan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian norma hukum yang mengatur pengangkatan anak dan kewarisan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dan akibat yuridis dari penetapan pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep anak angkat, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hak waris berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli (Ibrahim & Haryono, 2005).

Instrumen penelitian dalam penelitian hukum normatif ini berupa pedoman analisis dokumen dan matriks bahan hukum, yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan isu pengangkatan anak dan kewarisan. Indikator analisis mencakup:

- (1) dasar dan prosedur hukum pengangkatan anak;
- (2) persyaratan dan akibat hukum penetapan pengadilan;
- (3) status dan kedudukan keperdataan anak angkat; serta
- (4) kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan.

Keabsahan analisis dijaga melalui penelaahan secara sistematis terhadap keterkaitan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal hukum, teori, doktrin, pendapat ahli, dan hasil penelitian hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, termasuk kamus dan ensiklopedia hukum (Muhammad, 2004).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan dan dokumen hukum yang relevan, menginventarisasi bahan hukum berdasarkan tingkat otoritasnya, kemudian menelaah substansi setiap bahan sesuai fokus penelitian. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks dianalisis sebagai bahan utama dalam pendekatan kasus untuk memahami prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan dan akibat hukumnya terhadap status anak angkat. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dan dihubungkan dengan konsep serta doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai kepastian dan perlindungan hukum anak angkat. Teknik ini sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, penetapan atau putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan ahli sebagai dasar analisis (Qamar & Rezah, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan kualitatif melalui penafsiran hukum serta penalaran hukum (*legal reasoning*). Setiap bahan hukum dideskripsikan dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan, asas, teori, dan doktrin yang relevan. Analisis menggunakan konstruksi dan interpretasi hukum untuk menilai

hubungan antara norma umum dan persoalan khusus yang menjadi objek penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan terutama melalui metode deduktif, yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum umum terhadap persoalan konkret mengenai pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dan kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Tidak ada perangkat lunak statistik khusus yang digunakan karena penelitian ini tidak mengolah data numerik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk membangun argumentasi hukum mengenai prosedur pengangkatan anak dan akibat penetapan pengadilan terhadap kepastian status serta hak keperdataan anak angkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keabsahan Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Luthfiyah Nadhirah sebagai anak angkat telah memperoleh legitimasi hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks dan selanjutnya didukung oleh Kutipan Akta Pengangkatan Anak Nomor 06/2009. Dengan adanya penetapan tersebut, hubungan antara anak dan orang tua angkat tidak lagi hanya didasarkan pada hubungan pengasuhan secara faktual, tetapi telah menjadi hubungan hukum yang diakui oleh negara. Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan melalui prosedur tertentu agar status dan hak anak memperoleh perlindungan hukum.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan Mertokusumo bahwa kepastian hukum memberikan jaminan agar hukum dapat dilaksanakan serta hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dipertahankan. Penetapan pengadilan dalam perkara ini menjadi instrumen penting karena memberikan kejelasan mengenai status Luthfiyah sebagai anak angkat sekaligus menjadi dasar pembuktian dalam hubungan keperdataannya dengan orang tua angkat. Dengan demikian, prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Status Keperdataan

Pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan keperdataan anak angkat. Anak memperoleh hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan hukum, serta identitas hukum dalam keluarga orang tua angkat. Namun demikian, pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia

memberikan kedudukan hukum kepada anak angkat tanpa menghilangkan hubungan biologisnya dengan keluarga asal.

Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak harus dipahami sebagai upaya memberikan jaminan terhadap kepentingan anak, bukan sekadar memindahkan tanggung jawab pengasuhan. Oleh karena itu, penetapan pengangkatan anak dalam perkara Luthfiyah Nadhirah dapat dipandang sebagai dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap kedudukan keperdataannya, meskipun hubungan darah dengan keluarga kandung tetap dipertahankan.

c. Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai anak angkat tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai ahli waris dalam seluruh sistem hukum kewarisan Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pluralisme hukum waris yang terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat. Dalam konteks perkara Luthfiyah Nadhirah, pencantuman sebagai anak angkat atau pihak dalam dokumen yang berkaitan dengan ahli waris tidak dengan sendirinya menentukan hak kewarisan, karena kedudukan tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku terhadap pewaris. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, perlindungan terhadap anak angkat dapat diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal tersebut sejalan dengan Rahmadhanty, Latifiani, dan Arifin yang menjelaskan bahwa hak anak angkat terhadap warisan memiliki karakteristik berbeda berdasarkan sistem hukum waris yang digunakan (Rahmadhanty et al., 2018). Dengan demikian, penetapan pengadilan yang memberikan status sebagai anak angkat harus dibedakan dari penentuan hak waris, karena hak kewarisan tetap bergantung pada ketentuan hukum waris yang berlaku.

d. Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks memberikan kepastian hukum terhadap status Luthfiyah Nadhirah sebagai anak angkat. Kepastian tersebut penting karena status anak tidak lagi hanya didasarkan pada fakta bahwa anak telah diasuh oleh keluarga tertentu, tetapi telah memperoleh pengakuan berdasarkan keputusan lembaga peradilan. Penetapan pengadilan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap anak karena memberikan dasar hukum bagi anak untuk mempertahankan hak-haknya. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan kemampuan hukum tersebut untuk memberikan perlindungan dan dapat dilaksanakan dalam praktik (Otto, 2003). Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perkara ini tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan

penetapan pengangkatan anak, tetapi juga dari pelaksanaan hak anak setelah penetapan tersebut, termasuk hak atas identitas, pengasuhan, perwalian, dan kepentingan keperdataan lainnya. Dengan demikian, penetapan pengadilan merupakan titik awal terbentuknya perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak angkat.

e. Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat harus diberikan sejak proses pengangkatan sampai dengan terpenuhinya hak-hak anak setelah memperoleh status hukum. Dalam konteks anak angkat, perlindungan tersebut menjadi penting karena anak merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan dan belum sepenuhnya mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, negara melalui pengadilan dan lembaga terkait mempunyai kewajiban memastikan bahwa proses pengangkatan anak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut tidak berhenti setelah penetapan pengangkatan anak dikeluarkan. Anak tetap membutuhkan perlindungan ketika menghadapi persoalan perwalian, administrasi kependudukan, pengelolaan harta, maupun kewarisan. Hal ini sesuai dengan pandangan Setiono bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan ketertiban serta ketenteraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya (Setiono, 2004). Dalam perkara Luthfiah Nadhirah, keberadaan penetapan pengadilan telah memberikan dasar perlindungan secara formal, tetapi efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan hak anak oleh keluarga maupun lembaga negara terkait.

f. Pluralisme Hukum dan Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan

Pluralisme hukum menjadi faktor penting dalam menentukan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Hukum kewarisan Indonesia tidak menggunakan satu sistem yang berlaku seragam bagi seluruh masyarakat, tetapi mengenal hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Karena itu, status anak angkat tidak dapat langsung disamakan dengan anak kandung dalam persoalan kewarisan tanpa terlebih dahulu mengetahui sistem hukum yang berlaku terhadap pewaris. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap perkara Luthfiah Nadhirah. Apabila pewaris tunduk pada hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh bagian warisan berdasarkan hubungan nasab, tetapi dapat memperoleh wasiat wajibah. Sebaliknya, dalam beberapa masyarakat adat, anak angkat dapat memperoleh kedudukan kewarisan yang lebih dekat dengan anak kandung berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (Rahmadhanty et al., 2018). Dengan demikian, pluralisme hukum memberikan konsekuensi bahwa penyelesaian hak anak angkat terhadap harta peninggalan tidak dapat hanya berpedoman pada penetapan pengangkatan anak, tetapi harus memperhatikan sistem hukum kewarisan yang berlaku.

g. Kontribusi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperjelas perbedaan antara **kedudukan anak sebagai anak angkat** dan **kedudukan anak sebagai ahli waris**. Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum terhadap status anak

angkat, tetapi tidak serta-merta menentukan kedudukannya sebagai ahli waris. Pembedaan ini penting dalam memahami hubungan antara teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan hukum kewarisan. Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai status, sedangkan perlindungan hukum memastikan agar status tersebut dapat digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme hukum formal dan didukung dengan dokumen hukum yang lengkap. Orang tua angkat juga perlu melakukan perencanaan hukum terhadap harta kekayaan agar tidak menimbulkan sengketa setelah meninggal dunia. Bagi anak angkat, keberadaan penetapan pengadilan menjadi instrumen penting untuk membuktikan status dan melindungi kepentingannya. Namun, apabila menyangkut kewarisan, perlu dilakukan analisis tersendiri berdasarkan hukum waris yang berlaku, sehingga kepentingan anak dapat terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan hukum kewarisan.

h. Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks serta peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini belum menggambarkan secara empiris bagaimana pelaksanaan hak anak angkat setelah memperoleh penetapan pengadilan, khususnya dalam pengelolaan harta peninggalan, pelaksanaan perwalian, dan penyelesaian sengketa kewarisan. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan aspek normatif mengenai kedudukan hukum anak angkat daripada pengalaman faktual anak dalam memperoleh hak-haknya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penetapan pengadilan dalam melindungi anak angkat. Penelitian komparatif juga dapat dilakukan dengan membandingkan kedudukan anak angkat berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata pada beberapa wilayah di Indonesia. Kajian lanjutan tersebut penting untuk menemukan pola harmonisasi antara hukum pengangkatan anak, hukum kewarisan, dan administrasi kependudukan sehingga kepastian hukum terhadap anak angkat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Luthfiyah Nadhirah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks telah memberikan kepastian hukum terhadap statusnya sebagai anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui prosedur dan penetapan pengadilan menjadikan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebagai hubungan hukum yang diakui dan dilindungi negara. Status tersebut tetap melekat meskipun terjadi perubahan kondisi keluarga, termasuk perceraian orang tua angkat dan meninggalnya orang tua angkat. Namun, kedudukan anak angkat dalam kewarisan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan anak kandung. Pencantuman Luthfiyah Nadhirah dalam Surat Pernyataan Ahli

Waris tidak dengan sendirinya menentukan kedudukannya sebagai ahli waris, karena hak atas harta peninggalan tetap harus ditentukan berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh warisan berdasarkan hubungan nasab, tetapi dapat memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme *wasiat wajibah* sebagaimana Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan harus ditempatkan secara terpadu dalam menentukan kedudukan anak angkat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen kepastian dan perlindungan terhadap status keperdataan anak, tetapi tidak serta-merta menentukan seluruh akibat hukum, khususnya dalam bidang kewarisan. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya setiap pengangkatan anak dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan memperoleh penetapan pengadilan, serta perlunya dokumen hukum yang jelas ketika anak angkat masih di bawah umur dan memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga dan kewarisan dengan menunjukkan adanya persoalan pluralisme hukum dalam menentukan kedudukan anak angkat. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi secara empiris pelaksanaan hak anak angkat setelah penetapan pengadilan, khususnya terkait perwalian, pengelolaan harta, dan pembagian warisan, serta mengkaji lebih lanjut harmonisasi hukum pengangkatan anak, hukum kewarisan, dan administrasi kependudukan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih seragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M., & Dewi, G. (2020). *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Indonesian Notary*.
- Asikin, Z. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta.
- Budiarto, M. (1991). *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo.
- Ibrahim, J., & Haryono. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, R. (1991). *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54952/inpres-no-1-tahun-1991>
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2017). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional.

- Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2009/PN.Bks Tentang Pengangkatan Anak (2009).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Normative*, 6(2).
- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule of Law*. Universitas Sebelas Maret.
- Sirait, R. D. E. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1), 15.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Refika Aditama.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).